

Urgensi Pengesahan RUU PPRT Sebagai Akses Keadilan Sosial : Analisis Kasus Kaburnya 5 PRT Di Jakarta Timur Karena Mengalami Kekerasan

Delima Nur Izza Prastio¹, Maulidia Apriliana², Tohadi³ ¹²³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email : ¹delimanurizza26@gmail.com

²maulidiaapriliana4@gmail.com ³mohtohadi@gmail.com

Published: January, 2026

ABSTRAK

Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah kelompok pekerja yang memiliki kontribusi signifikan dalam menopang kehidupan sosial dan ekonomi domestik, namun berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan akibat ketiadaan perlindungan hukum yang komprehensif. Hingga saat ini, PRT belum diakui secara tegas sebagai subjek hukum dalam rezim ketenagakerjaan nasional, sehingga hak-hak dasar mereka kerap terabaikan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk melihat alasan mengapa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sangat penting sebagai alat untuk akses keadilan sosial, dengan menelaah secara empiris kasus kaburnya lima PRT di Jakarta Timur akibat kekerasan yang dialami. Untuk melakukan penelitian empiris, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan perwakilan JALA PRT dan International Labour Organization (ILO). Selain itu, penelitian ini didukung oleh penelitian literatur dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerentanan PRT bersifat struktural. Dipengaruhi oleh ketimpangan dalam relasi kuasa, faktor gender, tingkat pendidikan yang rendah, dan keyakinan bahwa pekerjaan domestik berada di ranah privat, semuanya merupakan faktor yang dipengaruhi. Menurut Pasal 28D dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, negara gagal melindungi hak konstitusional PRT dalam kasus Jatinegara. Akibatnya, RUU PPRT harus segera disahkan untuk mengakhiri kekosongan hukum, memperkuat perlindungan hak asasi PRT, dan mewujudkan keadilan sosial untuk semua warga Indonesia.

Kata Kunci: RUU PPRT, Kekerasan, Keadilan Sosial, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Domestic workers (PRT) are a vital labor force that supports domestic and social life, but due to the lack of comprehensive legal protection, they remain one of the most vulnerable groups to exploitation and violence. Due to Indonesia's labor law framework's current lack of formal recognition of domestic workers as legal beings, their fundamental rights are routinely disregarded. This paper uses the case of five domestic workers who left abusive employment conditions in East Jakarta as an empirical reference to explore the importance of passing the Domestic Workers Protection Bill (RUU PPRT) as a tool to secure access to social justice. The International Labour Organization (ILO) and JALA PRT representatives were interviewed for this study, which uses an empirical legal research method with a qualitative approach and is backed by a review of the literature and statutory analysis. The results show that low educational backgrounds, gender-based discrimination, unequal power relations, and the idea that domestic work belongs in the private realm all contribute to the structural vulnerability of domestic workers. The East Jakarta case serves as an example of how the state has failed to uphold the rights of domestic workers as required by the 1945 Constitution's Article 27 paragraph (2) and Article 28D. The RUU PPRT must therefore be passed in order to close legal loopholes, improve the protection of domestic workers' human rights, and uphold the social justice ideal for all Indonesian residents.

Keywords: RUU PPRT, violence, social justice, and legal protection

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Salah satu kelompok tenaga kerja yang paling rentan terhadap eksploitasi dan penggunaan kekerasan adalah pekerja rumah tangga (PRT). Meskipun mereka sangat penting bagi ekonomi negara, mereka seringkali bekerja tanpa perlindungan hukum yang memadai. Status mereka sebagai pekerjapun tidak

diakui secara penuh dalam hukum nasional, terutama Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang tidak memasukan PRT sebagai subjek perlindungan ketenagakerjaan.

Hal ini menyebabkan mereka terpapar pada berbagai bentuk eksploitasi, mulai dari jam kerja yang panjang, gaji yang tidak layak, yang mengarah pada kekerasan fisik dan mental. Namun sayangnya, Sampai saat ini, belum ada definisi resmi dari PRT (pekerja domestik) dalam sistem hukum Indonesia.

Terdapat 2.641 kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga dari 2018 hingga 2023. Menurut data JALA PRT, mayoritas kasus melibatkan agresi fisik, mental, dan finansial di tempat kerja. Jika PRT sakit dan tidak dapat bekerja, majikan mereka dapat memecat mereka, memotong gaji mereka, atau tidak memberikan upah 2-9 bulan gaji. Saat PRT sakit, mereka tidak dapat mengklaim asuransi kesehatan. dan seringkali mereka tidak menerima kenaikan upah meskipun telah bekerja selama bertahun-tahun dan tidak pernah menerima pesangon karena cuti. Hanya lima belas persen pelaku kekerasan terhadap PRT yang dihukum menggunakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dalam penegakan hukum kasus tersebut. Sebagian besar pelaku menerima hukuman yang ringan atau bebas.¹

Mirisnya, kasus-kasus yang kerap menimpa PRT kerap tidak diketahui oleh publik karena keterbatasan akses untuk mengadukan apa yang dialami. Kasus-kasus ini mencerminkan situasi kerja yang tidak layak dan menunjukkan kebutuhan mendesak akan perlindungan hukum yang lebih kuat.

Dengan mempertimbangkan hak konstitusional, Hak pekerja rumah tangga tercakup dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Namun hal ini berbanding terbalik dalam situasi di mana Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak secara eksplisit mengakui pengakuan pekerja rumah tangga sendiri. Ketua Komnas HAM terpilih untuk paruh waktu kedua Periode 2022-2027, Anis Hidayah menyatakan bahwa RUU PPRT sangat penting untuk disahkan segera. Sebagai warga negara, berdasarkan mandat PRT berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945.²

Solusi untuk memberikan jaminan sosial dan perlindungan yang lebih kuat bagi PRT adalah dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Mengingat bahwa RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2004-2009, RUU ini sebenarnya telah diusulkan oleh DPR sejak periode 2004-2009.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana situasi dan kondisi kerentanan yang dialami Pekerja Rumah Tangga (PRT) tanpa perlindungan hukum yang memadai saat ini?
2. Bagaimana urgensi pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dalam menjamin akses keadilan sosial dan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga, khususnya dalam konteks kasus kaburnya lima PRT di Jakarta Timur akibat kekerasan?

TINJAUAN PUSTAKA

Tujuan dari RUU PPRT adalah untuk melindungi hak-hak dasar pekerja rumah tangga. Di mana karyawan rumah tangga masuk kedalam kelompok rentan terhadap eksploitasi, kekerasan dan pelecehan saat melakukan pekerjaannya. Isi dari RUU PPRT mencakup jaminan kesehatan, pemenuhan hak cuti, pemenuhan upah kerja yang layak, dan hak hak dasar pekerja lain.

Kasus kabur lima PRT di Jatinegara Timur, Jakarta Timur pada Februari 2024 melibatkan penganiayaan berat termasuk penyetrakaan terhadap korban di bawah umur, yang melompat pagar berduri untuk kabur. Insiden ini menyoroti tidak adanya perlindungan hukum spesifik, di mana korban ditempatkan di

¹ Elsa Faturahmah, Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional 2024, Titik Kritis dalam RUU PPRT Tahun 2024, Komnas Perempuan. (2024).

² Ady Thea DA, Komnas HAM Mengesahkan RUU PPRT Urgen: Hak PRT Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak, Hukum Online. (2025). Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-pprt-urgan-disahkan--komnas-ham--prt-berhak-atas-pekerjaan-dan-penghidupan-yang-layak-lt682c84d13f13c/>

rumah aman sementara pelaku dikejar polisi. Kasus serupa menunjukkan tren kekerasan akibat hubungan kerja informal tanpa pengawasan.³

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mencakup PRT karena fokus pada sektor formal dengan unsur perintah, upah, dan pekerjaan jelas, sementara PRT bersifat informal. Permenaker No. 2/2015 mengakui PRT sebagai pekerja dengan hak istirahat, tunjangan hari raya, dan komunikasi keluarga, tapi tidak mengikat secara penuh. RUU PPRT diperlukan sebagai penguatan spesifik untuk mengisi kekosongan ini.⁴

Perlindungan PRT selaras dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2) tentang imbalan adil dalam hubungan kerja dan Hak pekerjaan dan penghidupan layak diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945. RUU PPRT menjadi *lex specialis* dari amanat konstitusional ini, termasuk Pasal 28I tentang hak bekerja layak, untuk mewujudkan sila kelima Pancasila. Kasus kekerasan mencerminkan kegagalan implementasi, sehingga pengesahan RUU mendesak untuk keadilan sosial.⁵

METODE PENELITIAN

Jurnal ini menggunakan metode penelitian empiris, di mana penulis meneliti peristiwa hukum dengan menggunakan sumber data awal primer, seperti wawancara dengan Ari Ujianto (*Capacity Building and Organizing*, Jala PRT) dan Lusiani Julia (*Program Officer*, ILO) serta data sekunder berupa studi literatur dengan subjek dan tema yang relevan dengan penelitian.

Penulis juga menggunakan peraturan perundang undangan sebagai bahan primer seperti UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bahan hukum sekunder yang berupa studi literatur yang relevan dalam penelitian seperti jurnal dan artikel terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Situasi Dan Kondisi Kerentanan Yang dialami oleh Pekerja Rumah Tangga

Salah satu jenis pekerja adalah Pekerja Rumah Tangga (PRT) memiliki pengaruh yang paling besar dalam perekonomian domestik. Pekerjaan mereka bukan hanya membersihkan rumah dan mencuci, namun sering kali mendapat pekerjaan yang palu ganda sampai ke memasak dan mengurus rumah. Pekerjaan yang banyak sering kali tidak sepadan dengan resiko, gaji yang diterima dan kerap mendapat kekerasan dari berbagai pihak, baik dari agen penyalur kerja atau majikan.

Salah satu faktor sosial yang memicu terjadinya kekerasan terhadap pekerja rumah tangga berkaitan dengan latar belakang PRT itu sendiri yang umumnya mereka berasal dari kelompok yang pendidikannya rendah dan berasal dari ekonomi kelas bawah, sehingga anggapan dari Masyarakat yang memandang PRT tidak setara dengan pekerja lainnya. (Ari Ujianto, Jala PRT: 2025)

Resiko terbesarnya adalah jika PRT tinggal di rumah majikan atau si pemberi kerja karena keterbatasan hak dan beban moral yang diterima. Ketika PRT dipekerjakan dengan menginap di rumah majikan, sering kali mereka mendapat perlakuan diskriminasi seperti keterbatasan makan, jam tidur yang terkadang berantakan dan pekerjaan yang tidak sepadan dengan apa yang dijanjikan. Namun di sisi lain, mereka tidak mendapatkan akses untuk keluar dari rumah karena tuntutan pekerjaan (Lusiani, ILO: 2025).

Sering kali juga, para agen penyalur kerja memperkerjakan anak di bawah umur untuk menjadi PRT. Bukan karena mereka mau, tetapi karena tuntutan hidup yang memaksa mereka untuk mencari uang. Anak-anak yang dipekerjakan biasanya tidak bisa memahami kontrak kerja yang biasa diberikan agen pemberi kerja sehingga seringkali mendapat kekerasan, baik yang diberikan agen pemberi kerja ataupun majikan.

³ Lima PRT, Rahmat Baihaqi, kabur dari rumah majikan mereka di Jaktim karena diduga telah dianiaya hingga disetrika. Liputan 6. (2024). Diakses melalui link https://www.liputan6.com/news/read/5527547/5-prt-kabur-dari-rumah-majikan-di-jaktim-diduga-dianiaya-hingga-disetrika?page=2#google_vignette

⁴ Desi Lastati, Hak-hak pekerja migran, Hak Pekerja Rumah Tangga,, Buruhmigran.or.id. (2019). Diakses melalui <https://buruhmigran.or.id/2019/05/09/hak-hak-pekerja-rumah-tangga/>

⁵ Haeza Sabrina, Urgensi untuk Pengesahan Ruu Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Pprt) Sebagai Payung Hukum Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia, Alchemist Group. (2024). Diakses melalui <https://alchemistgroup.co/urgensi-pengesahan-ruu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga-pprt-sebagai-payung-hukum-perlindungan-pekerja-rumah-tangga-di-indonesia/>

2. Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)

Menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dilarang memperkerjakan anak, dan Pasal 1 angka 26 menyatakan bahwa “anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun.” Namun kenyataannya, pada tahun 2012 terdapat 17.2 juta anak yang bekerja di rumah pihak ketiga atau majikan, baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar. Dari jumlah anak-anak ini, 11.5 juta adalah pekerja anak, dan 3.4 juta berada dalam pekerjaan berbahaya, yang merupakan 21.4% dari PRT-anak secara keseluruhan.⁶ Dari perspektif gender, PRT lebih banyak yang perempuan, dengan lebih dari 4.2 juta orang (ILO, 2016). Ini adalah angka yang lebih besar dari yang dilaporkan dan dikumpulkan pada tahun 2008, yang mencatat 2.6 juta orang bekerja sebagai PRT. Namun, 9 juta orang, atau 60 hingga 70% dari total data, adalah perempuan.⁷

Kasus kaburnya lima PRT di Jakarta Timur adalah salah satu dari ratusan kasus kekerasan yang di alami PRT. Kasus tersebut bukan hanya sekedar tindak pidana antar individu, namun mencerminkan kekosongan hukum dan ketidak stabilan sistematis PRT. Jika dianggap majikan berbuat salah, PRT yang menjadi Korban dianiaya dengan tubuh mereka disetrika hingga mereka dipaksa untuk memukul kepala mereka sendiri. Salah satu korbannya adalah anak-anak. Para korban tidak hanya menderita kekerasan, tetapi mereka juga dipaksa bekerja dari pagi hingga dini hari tanpa kompensasi.⁸

Kasus ini adalah bukti bahwa adanya kesenjangan dan diskriminasi yang diterima PRT. Berbeda dari Teori Keadilan Sosial dan Sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Teori Keadilan Sosial yang disampaikan oleh Thomas Aquinas di mana dijelaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sebanding dan setara dengan masing masing individu. Namun sampai saat ini masih banyak PRT yang mengalami kekerasan dan belum mendapat pemenuhan hak serta keadilan.

Menurut *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, atau CEDAW, perempuan adalah kelompok rentan akan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Hal ini pula yang menjadi salah satu cikal perumusan RUU PPRT selain status hukum pekerja rumah tangga yang tidak jelas, ketiadaan kontrak kerja tertulis dan perlindungan hak dasar.

Perlindungan PRT melekat pada prinsip martabat manusia (*human dignity*) dan keadilan distributif. Ketika pekerjaan domestik direduksi menjadi “ruang privat” tanpa pengakuan hukum, hak-hak dasar seperti keamanan, upah layak, jaminan kesehatan mudah diabaikan. Kasus Jatinegara mengilustrasikan konflik antara kedaulatan rumah tangga (hak privasi pemberi kerja) dan hak asasi pekerja, di mana negara harus memihak perlindungan warga yang rentan. Argumen normatif: negara wajib menegakkan hukum untuk melindungi anggota masyarakat yang berada dalam kondisi ketergantungan ekonomi dan sosial.

Segala bentuk advokasi, unjuk rasa, permohonan dan segala macam desakan sudah Koalisi Masyarakat Sipil lakukan untuk mendorong percepatan pengesahan RUU PPRT telah diusulkan ke DPR pada tahun 2004 oleh Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga dimasukkan ke dalam prolegnas dari tahun 2005 hingga 2009. Pada tahun 2010, tujuh fraksi DPR, yaitu FDDIP, FPKB, FPNasDem, FPGerindra, FPKS, FPHanura, dan FPPP, memotori RUU PPRT untuk dibahas di komisi XI DPR melalui Panja RUU PPRT, dan semua studi banding telah dilakukan (Ari Ujianto, Jala PRT:2025).

Sampailah di tahun 2023, dengan perintah presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo meminta untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT. Namun, sayangnya sampai pergantian Presiden dan 2 dekade lebih, RUU PPRT masih harus diperjuangkan.

⁶ Jose M. Ramirez, International Programme on the Elimination of Child Labour and Forced Labour (IPEC+).

⁷ Tiasri Wiandani, Satyawanti Mashudi, Fatma Susanti, Kertas Kebijakan Urgensi Mengenai Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Komnas Perempuan. (2024)

⁸ Bima Putra, Di Jakarta Timur, majikan yang menyiksa lima PRT memukul kepala sendiri setelah tubuhnya disetrika, Jakarta Tribun News. (2023). Diakses melalui <https://jakarta.tribunnews.com/2024/02/13/kejinya-majikan-siksa-5-prt-di-jakarta-timur-tubuh-disetrika-hingga-dipaksa-pukuli-kepala-sendiri>.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah masalah struktural yang dipengaruhi oleh ketimpangan sosial, ekonomi, dan hukum, di mana PRT umumnya berasal dari kelompok berpendidikan rendah dan kelas ekonomi bawah sehingga diposisikan dalam relasi kuasa yang timpang dengan pemberi kerja. Stereotip masyarakat yang menganggap PRT sebagai kelompok berstatus rendah, praktik kerja menginap yang membatasi hak-hak dasar, serta maraknya pekerja anak menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum dan realitas di lapangan. Kondisi ini semakin diperparah oleh ketiadaan regulasi komprehensif yang menjamin perlindungan bagi PRT, menjadikan mereka rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan, sebagaimana tergambar dalam berbagai kasus termasuk peristiwa Jatinegara. Dominasi PRT perempuan juga menunjukkan kuatnya dimensi gender dalam kerentanan ini, sejalan dengan temuan CEDAW terkait diskriminasi berbasis gender di sektor domestik. Dengan demikian, urgensi Pengesahan RUU PPRT sebagai langkah penting strategis negara untuk mengakui PRT sebagai pekerja, memperbaiki posisi tawar mereka, serta memastikan perlindungan yang berbasis pada martabat manusia dan keadilan sosial.

Saran

Pertama, negara harus mengambil langkah lebih progresif dan tidak lagi bersifat pasif dalam melindungi PRT, mengingat ketimpangan relasi kuasa dan diskriminasi yang dialami PRT merupakan konsekuensi dari kegagalan negara menghadirkan regulasi yang memadai selama lebih dari dua dekade. Pengesahan RUU PPRT harus ditempatkan sebagai mandat konstitusional, bukan sekadar agenda politik yang dapat ditunda. Penegakan hukum juga harus diarahkan secara lebih tegas terhadap agen penyalur dan pemberi kerja yang melakukan eksploitasi atau mempekerjakan anak, serta memperkuat mekanisme pengawasan sektor domestik yang selama ini dianggap “ruang privat” dan menjadi celah bagi kekerasan. Negara perlu memastikan bahwa hak-hak dasar PRT—mulai dari jam kerja layak, upah setara, kebebasan bergerak, hingga perlindungan dari kekerasan—tidak dinegosiasikan hanya karena pekerjaan tersebut berlangsung di ranah rumah tangga.

Kedua, perubahan struktural tidak akan efektif tanpa transformasi budaya yang menantang cara pandang masyarakat terhadap pekerjaan domestik. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi publik yang agresif dan berkelanjutan untuk menghapus stereotip bahwa PRT adalah kelas pekerja rendah dan bukan bagian dari sektor ketenagakerjaan formal. Pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil perlu memperluas kampanye sosial yang mendorong pengakuan PRT sebagai pekerja profesional dan menempatkan pekerjaan domestik sebagai bagian dari ekonomi perawatan (care economy) yang menopang perekonomian nasional. Selain itu, layanan perlindungan bagi korban harus diperkuat dengan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penanganan kasus. Tanpa komitmen politik yang kuat dan perubahan paradigma sosial, kekerasan terhadap PRT akan terus berulang, dan negara akan terus gagal memenuhi prinsip keadilan sosial serta penghormatan terhadap martabat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Fithriatus Shalihah, Retno Damariana. (2023). Problem Hukum dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Selat*.

Naia Afra Riyandi, Nistrina Putri Fauzi. (2025). Penguatan Perlindungan Hak Pekerja Rumah Tangga: Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 189 dan Dampaknya Terhadap RUU PPRT Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*.

Peraturan Perundang Undangan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia **Internet:**

Ady Thea DA. (2025). RUU PPRT Urgen Disahkan, Komnas HAM: PRT Berhak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak, Hukum Online. Diakses melalui

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-pprt-urgen-disahkan-komnas-ham--prt-berhak-atas-pekerjaan-dan-penghidupan-yang-layak-lt682c84d13f13c/>

Bima Putra. (2023). Kejinya Majikan Siksa 5 PRT di Jakarta Timur, Tubuh Disetrika Hingga Dipaksa Pukuli Kepala Sendiri, Jakarta Tribun News. Diakses melalui <https://jakarta.tribunnews.com/2024/02/13/kejinya-majikan-siksa-5-prt-di-jakarta-timur-tubuh-disetrika-hingga-dipaksa-pukuli-kepala-sendiri>.

Desi Lastati. (2019). Hak-hak pekerja migran, Hak-hak Pekerja Rumah Tangga, Buruhmigran.or.id. Diakses melalui <https://buruhmigran.or.id/2019/05/09/hak-hak-pekerja-rumah-tangga/>

Elsa Faturahmah. (2024). Titik Kritis bagi RUU PPRT, Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional 2024. Komnas Perempuan.

Haeza Sabrina. (2024). Urgensi Pengesahan Ruu Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Pprt) Sebagai Payung Hukum Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia, Alchemist Group. Diakses melalui <https://alchemistgroup.co/urgensi-pengesahan-ruu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga-pprt-sebagai-payung-hukum-perlindungan-pekerja-rumah-tangga-di-indonesia/>

Jose M. Ramirez, International Programme on the Elimination of Child Labour and Forced Labour (IPEC+).

Rahmat Baihaqi. (2024). 5 PRT Kabur dari Rumah Majikan di Jaktim, Diduga Dianiaya hingga Disetrika, Liputan 6. Diakses melalui link https://www.liputan6.com/news/read/5527547/5-prt-kabur-dari-rumah-majikan-di-jaktim-diduga-dianiaya-hingga-disetrika?page=2#google_vignette

Tiasri Wiandani, Satyawanti Mashudi. (2024). Fatma Susanti. Kertas Kebijakan Urgensi Pengesahan Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Komnas Perempuan.

Wawancara:

Ari Ujianto sebagai *Building and Organizing*, Jala PRT, wawancara daring oleh Delima Nur Izza Prastio dan Maulidia Apriliana, melalui Zoom, Tangerang Selatan, 25 Desember 2025.

Lusiani Julia sebagai *Program Officer*, ILO, wawancara daring oleh Delima Nur Izza Prastio dan Maulidia Apriliana, melalui Zoom, Tangerang Selatan, 2 Desember 2025